Jakarta, 18 September 1987

Nomor : S-851/K/1987
Lampiran :
Perihal : Penggunaan Hasil Pemeriksaan BPKP Dalam Penindakan Disiplin Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980.

Kepada Yth.
Bapak Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
Di –
J A K A R T A

Menunjuk Surat Bapak Menteri Tenaga KerJa Nomor : 1241/M/VIII/87 tanggal 12 Agustus 1987 perihal tersebut pada pokok surat yang disampaikan kepada Bapak dan tembusannya kami terima, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sejak tanggal 1 Juli 1987, Laporan Hasil Pemeriksa an Khusus yang dikeluarkan oleh BPKP telah men- cantumkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b, (penjelasan) PP Nomor 30 Tahun 1980 sebagai bahan pertimbangan Menteri/Ketua Lembaga dalam menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Karena itu Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang belum sesuai dengan bentuk laporan sebagai disebut dalam angka 1 serta laporan lainnya (bukan laporan hasil pemeriksaan khusus) yang diterima dari BPKP sepanjang di dalamnya mengandung petunjuk adanya penyimpangan, perlu pendalaman pemeriksaan lebih dulu oleh masing-masing Departemen kalau akan dipergunakan dasar untuk penjatuhan hukuman disiplin menurut PP Nomor 30 Tahun 1980.

Demikian agar Bapak maklum.

KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

TTD

Drs. G A N D H I
NIP.060006034

Tembusan Yth. :
1. Sdr. Assisten IV MENPAN Bidang Pengawasan dan Penertiban;
2. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen/Aparat Pengawasan Lembaga Non Departemen;
3. Sdr. Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa BPKP;
4. Sdr. Deputi Bidang Pengawasan Pengeluaran Pusat dan BPKP;
5. Sdr. Deputi Bidang Pengawasan Penerimaan Pusat BPKP;
6. Sdr. Deputi Bidang Pengawasan Khusus BPKP;
7. Seluruh Kepala Perwakilan BPKP di Indonesia.